Nama : Jeri Wijaya

NPM : 2012011072

Mata kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd

Berikan 3 contoh penyintesisan dalam Karya Tulis Ilmiah pada skripsi atau Tesis

I Berikut pengertian Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli :

1. Cristian Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat

hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah

atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan

masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan

pula susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

2. J. H. A. Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah

organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan

fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi

yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam

keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan.

3. J. R. Stellinga

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat

perlengkpan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara.

4. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk

pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan,

beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutannya menegaskan wilayah dan lingkungan

rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat

perlengkapan yang memegang kekuasaan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan,

wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan negara itu.

5. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang

mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis

vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya

6. Paul Scholten

Menurut Paul Scholten, Hukum Tata Negara itu tidak lain adalah het recht dat regelt

de staatsorganisatie, atau hukum yang mengatur tata organisasi negara. Dengan rumusan

demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi

non-organisasi, seperti gereja dan lain-lain.

7. Van Der Pot

Hukum Tata Negara adalah peratuaran-peraturan yang menentukan badan-badan

yang diperlakukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain,

serta hubungannya dengan individu warga negara dan kegiatannya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara

adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan

dan wewenang serta hak dan kewajiban wa

8. **Secara sederhana, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi**

**negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara**

Sumber : <https://osf.io/qxznp/>

II Pengertian Hukum Waris Adat

“Istilah waris dalam hukum waris adat di ambil dari bahasa arab yaitu (mawarits), yang mengandung pengertian bahwa Hukum Waris Adat tidak semata-mata hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi menguraikan hal-hal yang lebih luas dari itu. Disebabkan kewarisan itu adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, bila dalam pembagiannya tidak transparan dan berdasarkan kekuatan hukum yang jelas, dikhawatirkan dikemudian hari akan menimbulkan sengketa antara ahli waris”.

Hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi menguraikan hal-hal yang lebih luas dari itu, yang dapat dilihat dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli hukum antara lain : R. Soepomo, dalam bukunya yang berjudul Bab-bab Tentang Hukum Adat mengatakan bahwa : Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud bentuk imam terielegoederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya.

Imam Sudiyat mengungkapkan pendapatnya di dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Sketsa Asas, bahwa : Hukum Adat Waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hakim yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil maupun imateriil dari generasi ke generasi.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris adat”mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada warisnya .

Kemudian Bushar Muhammad dalam bukunya yang berjudul “ Pokok-pokok Hukum Adat” mengungkapkan bahwa Hukum Waris Adat adalah: aturan-aturan yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.

Hukum Waris Adat mempunyai arti yang luas berupa penyelenggaraan pemindahan dan peralihan kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya baik mengenai benda materiil maupun benda immateriil.

**Dari beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa Hukum Waris Adat itu mengandung beberapa unsur yaitu :**

**a.Hukum Waris Adat adalah merupakan aturan hukum.**

**b.Aturan hukum tersebut mengandung proses penerusan dari harta warisan.**

**c.Harta warisan yang diperoleh atau diteruskan dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tak berwujud.**

**d.Penerusan atau pengoperan harta warisan ini berlangsung antara satu generasi atau pewaris kepada generasi berikutnya atau ahli waris.**

**Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan para sarjana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.**

Sumber: <http://repository.ub.ac.id/1816/1/NI%20MADE%20KUSUMA%20DWIJAYANTI%20.pdf>

III Definisi Pelaksanaan Tugas

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesenimbungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana”yang berarti bautan, sifat, dantanda. Ditambah awalan “pe-“dan akhiran “–an”yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”.Adapun pengertian pelaksanaan oleh beberapa ahli yaitu:

1.Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu ditutrunkan dalam suatu program dan proyek.

2.Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiapanggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direnanakan.

3.Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

4.Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

5.Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program ke dalam dampak.

6.Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

7.Jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang achievemenrt orientedtelah dirumuskan maka kini tinggal pelaksaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokokyang perlu diperhatikan, yaitu:

a.Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang)

b.Menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan danprosedur-prosedur tertentu;

c.Pemberian tugas artinya, merubah rencana teknis menjadi rencana praktis,dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumbersumber;

d.Monitor, artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis, dalamhal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai;

e.Review, artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya sarandan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upayaagar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapaitujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat di jumpai dalam proses administrasi, Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakanbahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan ituditurunkan dalam suatu program proyek. Pelaksanaan merupakan konsep merupakandinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha usaha yang mencari apa yangdilakukan, mengatur aktivitas aktivitas yang mengatur pada pendapat suatu programke dalam dampik. Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana.Jadi dengan dengan demikian kedua pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda nemun keduanya berasal dari kata “laksana”.Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan ketrampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.Sedangkan definisi tugas menurut para ahli, yaitu :

1.Dale Yoer dalam moekijat, “The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).

2.Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

3.Definisi lainnyayang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

4.Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

**Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.**

**Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.**

Sumber: https://core.ac.uk/download/pdf/78942202.pdf